

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045**

**2024**

**PERDA KABUPATEN SRAGEN NO. 6 TAHUN 2024, LD. 2024/NO. 6, SETDA KABUPATEN SRAGEN : 7 HLM**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045**

- ABSTRAK** :
- bahwa perencanaan pembangunan Daerah diarahkan sebagai upaya untuk mendukung pencapaian cita-cita dan tujuan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun kedepan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang :
    1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
    2. Sistematika RPJPD;
    3. Perubahan RPJPD; dan
    4. Pengendalian dan Evaluasi.

- CATATAN** :
- Perda ini diundangkan pada tanggal 27 Agustus 2024.
  - Perda ini ditetapkan di Sragen pada tanggal 27 Agustus 2024.